



E-mail: dptr@bantulkab.go.id Website: <http://www.dptr.bantulkab.go.id>

Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur menjadi suatu kebutuhan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah pertimbangan yang mendasari perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Kabupaten Bantul.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan Bupati adalah mewujudkan tata ruang Wilayah Perencanaan (WP) Bantul Timur yang mendukung terciptanya Kawasan Bantul Timur sebagai kawasan pengembangan ekonomi, budaya dan sumber daya alam hayati.

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul secara lebih terperinci guna penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Wilayah Perencanaan Bantul Timur dengan tujuan secara lebih spesifik yaitu:

- a) Mengarahkan upaya-upaya pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul khususnya wilayah bagian timur Kabupaten Bantul;
- b) Menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi Kawasan dan intensitas penggunaan ruang di wilayah bagian timur Kabupaten Bantul, yang meliputi Kapanewon Imogiri, Pleret, Jetis, Pundong, Piyungan dan Dlingo;
- c) Menciptakan kelestarian dan keserasian lingkungan dan manusia yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang di wilayah timur Kabupaten Bantul;
- d) Mengarahkan pembangunan kawasan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah timur Kabupaten Bantul;
- e) Menetapkan prioritas pengembangan kawasan, menyusun peraturan zonasi (*zoning regulation*) untuk dijadikan pedoman pengaturan dalam pemanfaatan ruang.

IV. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a) Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Kawasan;
- b) Mewujudkan keterpaduan program Pembangunan antar Kawasan maupun dalam Kawasan;
- c) Terkendalinya Pembangunan Kawasan dan fungsi Kawasan baik yang dilakukan pemerintah maupun Masyarakat/swasta;



- d) Mendorong investasi Masyarakat dalam Kawasan;
- e) Terkoordinasinya Pembangunan Kawasan antara pemerintah dan Masyarakat/swasta

V. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

a) Pokok Pikiran

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044

b) Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) Wilayah Perencanaan Pantai Selatan
- 2) Tujuan penataan Wilayah Perencanaan
- 3) Rencana struktur ruang
- 4) Rencana pola ruang
- 5) Ketentuan pemanfaatan ruang
- 6) Peraturan zonasi
- 7) Kelembagaan

VI. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arahan pengaturan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Kabupaten Bantul bersifat sebagai acuan bagi pemerintah daerah terkait dengan kegiatan kendali mutu pemanfaatan ruang, acuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci, pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Bantul Timur meliputi Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Dlingo.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 10 September 2024

Plt. KEPALA,



Drs. KURNIANTARA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707141996031002